

# KOMPILASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Petugas keimigrasian menindak WNA dari berbagai negara yang melanggar peraturan keimigrasian seperti tinggal lajak, tidak memiliki paspor, dan penipuan. Penindakan dilakukan dengan cara mendeportasi dan mendetensi WNA tersebut.

Penulis: Ningsi Demanto

## Imigrasi Batam Amankan 21 WNA Kru Kapal Bermasalah

Pada Senin (13/5) sekitar pukul 15.30 WIB, Imigrasi Batam mengamankan kru kapal MT Arman 114 di Grand Sydney Hotel Batam karena para kru tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Pengamanan ini didampingi oleh pihak Kepolisian Polda Kepulauan Riau. Sebanyak 21 WNA kru kapal kemudian dibawa oleh Imigrasi Batam menggunakan kendaraan minibus.

Diketahui sebelumnya, kapal MT Arman 114 sedang dalam proses sidang di PN Batam karena dugaan pelanggaran Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terkait pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Perairan Natuna pada Agustus

2023 dengan terdakwa Mohammed Abdelaziz. Dengan dugaan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut menahan seluruh paspor para kru kapal. Oleh karena itu, saat diamankan Imigrasi Batam, mereka tidak dapat menunjukkan paspor.

Menurut Samuel Toba, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, meskipun 21 WNA ini memiliki dokumen keimigrasian dan diberikan pengecualian lantaran menjadi saksi dalam kasus tersebut, pemindahan kru kapal ke Grand Sydney Hotel Batam tidak diketahui oleh pihak Imigrasi Batam.

"Paspor mereka ada bersama penyidik KLHK karena sedang

[menjalani] proses hukum sehingga dokumen keimigrasian tidak melekat pada mereka. Karena itu, mereka diberikan izin khusus terkait kasus yang melibatkan nakhoda MT Arman 114. Hal ini diatur dalam UU Keimigrasian Pasal 48 ayat (5). Namun, kami tidak mendapatkan informasi tentang penurunan para awak kapal MT Arman 114 sehingga tim kami mendatangi mereka di Hotel Sydney untuk pengumpulan keterangan," jelas Samuel.

Berdasarkan hasil sidang pada Kamis (16/5) lalu, 21 WNA kru kapal tersebut akhirnya mendapat putusan untuk segera dideportasi ke negara masing-masing. ■

Sebanyak 21 kru kapal MT Arman 114 diamankan karena turun kapal tanpa membawa paspor. (Foto:Dok. Kanim Batam)

